

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi dan keadaan sosial ekonomi yang ada di dalam situasi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar cakupannya berada pada titik kelas menengah ke bawah banyak menyebabkan daya beli masyarakat cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sekunder, seperti contoh pemenuhan untuk kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan mobilisasi dan alat transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil dan lain – lain. Rendahnya upaya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan bermotor ini banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman langsung dana tunai bagi yang membutuhkan.

Selama ini lembaga keuangan yang membantu kebutuhan masyarakat adalah lembaga perbankan, dan lembaga ini pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan uang nasabah, kemudian berkembang lagi menjadi lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan dana kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu lembaga perbankan ini sampai saat ini memegang peran penting sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

Kebutuhan akan lembaga yang bisa membantu dan mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mendesak, sehingga keberadaan leasing dianggap sebagai salah satu konstruktif dalam mendukung percepatan cita-cita nasional tersebut. Memang harus diakui jika keberadaan leasing belum begitu sangat familiar diandingkan dengan perbankan, namun anggapan seperti ini sering dengan kemajuan zaman yang begitu pesat ternyata semuanya telah berubah.¹

Lembaga perbankan ini dalam bentuk perkembangannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan — kebutuhan kredit masyarakat yang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan masif, sementara itu dana perbankan juga sangat terbatas jumlahnya. Harus diakui kembali tentang rendahnya penyediaan dana kredit perbankan memang tidak semata-mata hanya disebabkan oleh rendahnya cadangan dana yang dimiliki perbankan saja, tetapi juga disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit, diantaranya minimnya agunan yang dimiliki masyarakat sebagai jaminan kredit.

Kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan masyarakat terhadap dana yang terus meningkat di satu sisi, dan keterbatasan penyaluran kredit perbankan pada sisi lainnya, telah menginspirasi untuk lahir dan berkembangnya lembaga keuangan yang non bank, yang untuk dalam hal ini disebut dengan “lembaga pembiayaan”, yang dalam praktiknya untuk

¹ Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, Penerbit Afabeta , Bandung, 2014, hal 143

menyelenggarakan sebagian – sebagian fungsi yang semula dijalankan oleh lembaga perbankan, yaitu memberikan atau menyalurkan kredit pada masyarakat. Adanya berbagai macam jenis lembaga pemberian ini memang sangat tepat, baik yang dikelola oleh pemerintah, seperti Gadai, yang merupakan lembaga keuangan konvensional dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Secara yuridis untuk pengakuan terhadap lembaga - lembaga pemberian konsumen di Indonesia pertama kali sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pemberian, yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a, yang dirumuskan: "bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.²

Lembaga pemberian konsumen menitik beratkan pada kegiatan - kegiatan usaha pada fungsi pemberian, yaitu untuk membantu dalam hal menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pemberian konsumen ini terlihat dari tingginya animo yang ada pada masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non-bank ini. Alasan utama yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu adalah prosesnya mudah, tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsuran- nya pun ringan.

² Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

Banyak alasan – alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen itu berkembang dengan cepat, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit untuk berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan sekelompok rentenir yang mencekik. Sebab permasalahan yang utama dalam masyarakat, khususnya untuk kelompok masyarakat mengenah ke bawah adalah terkait dengan hal keterbatasan dana tunai yang dimilikinya.

Biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan sangat kecil mengingat barang yang akan menjadi sasaran untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan dan kepentingan hidupnya. Pengembalian modal pada lembaga pembiayaan juga sama dengan sistem perbankan, yaitu dengan cara pembayaran dengan sistem angsuran atau cicilan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan konsumen ini sering salah pengertian dengan istilah-istilah jual beli sewa, jual beli angsuran, dan lain sebagainya. Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Macetnya pembayaran angsuran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang biasanya sering terjadi.

Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (*Lessee*) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (*Lessor*). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak di mana *lessee* bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik. Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia menggunakan leasing untuk mendanai kendaraan, mesin dan peralatan.³

Untuk melindungi kepentinganya, dengan resiko-resiko yang ada tersebut, dengan upaya perlindungan dari lembaga pembiayaan konsumen. Leasing menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pada kredit perbankan, tujuannya untuk kepentingan lembaga pembiayaan atas resiko dapat terlindungi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentinganya adalah dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, dan biasanya tanpa melibatkan pihak konsumen. Konsumen dipaksa untuk dapat menerima klausul-klausul yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen itu sendiri. Salah satu klausul yang diatur di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu tentang mengenai kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit kendaraan beserta dengan bunganya, besarnya cicilan beserta dengan bunganya, dan tanggal jatuh tempo nya, tanggal penutupan perjanjian pembiayaan, membayar cicilanya tepat waktu, dan apabila terlambat dikenakan denda yang besarnya dihitung

³ Linda Deelen, Mauricio Dupleich, Louis Othieno & Oliver Wakelin, *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2003, hal 1

dengan menjumlah setiap hari keterlambatan semua hal tersebut ditentukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan.

Pembelian kendaraan bermotor secara melalui angsuran dalam hukum Perdata bersifat sewa beli yang termasuk dalam perjanjian Inominat dan/atau perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, karena di dalam KUHPerdata hanya mengatur tentang mengenai jual beli dan sewa menyewa tukar menukar, jual beli itu sendiri dengan sistem tunai cash.

Klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian pembiayaan ini memberikan hak *privilege* atau hak keistimewaan terhadap perusahaan pembiayaan. Hak-hak *privilege* ini yang dalam perkembanganya menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen. Hak-hak istimewa tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan – perbuatan sepihak demi keuntungan diri- nya, seperti untuk memaksa konsumen untuk mengikuti program jaminan asuransi, pemberian kuasa menjual atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit. Dalam hubungannya dengan wanprestasi, konsumen diwajibkan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan bermotor, menjual kendaraan bermotor, baik secara lelang maupun di bawah tangan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan adanya klausula-klausula baku tersebut konsumen umum nya tidak begitu terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan

mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya perbulan yang didapatkannya. Bahkan dapat bisa dikatakan berapapun besarnya angsuran seolah – olah itu tidak menjadi masalah, yang penting keinginannya memperoleh kendaraan bermotor.

Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Perusahaan pembiayaan tidak mau menanggung resiko usahanya manakala kreditnya macet, sehingga konsumen dibebani kewajiban-kewajiban yang sangat memberatkan tersebut.

Pembeli kendaraan dalam leasing sebagai konsumen yang harus dilindungi sesuai undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konsiderannya, antara lain menyatakan : “bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Tidak jarang pengorbanan yang diberikan tidak sebanding dengan pemulihan hak-haknya yang dilanggar.⁴

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, PT. Citra

Penarikan kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh leasing selaku petugas dari lembaga pembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁵

Untuk menjamin kepastian hukum bagi leasing maupun debitur selanjutnya dibuatkanlah akta jaminan fidusia. Jamina fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Fidusia itu sendiri memiliki arti sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Aditya Bakti, Jakarta. 2000, hal 301

⁵ Widaningsih, *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012)*, Jurnal Politeknik Negeri Malang, 2016, hal 550

tentang Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶

Perusahaan leasing umumnya hanya melanjutkan dengan membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia apabila dirasa perlu yaitu apabila debitur telah nyata nyata wanprestasi dengan tidak membayar atau menunggak pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotorinya. Bahkan apabila penarikan yang dilakukan oleh perusahaan multifinance tidak mendapat kesulitan atau para debitur bersedia menyerahkan kendaraan bermotornya dengan sukarela, perusahaan multifinance atau pun leasing tidak akan membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Latar belakang Lahirnya peraturan menteri keuangan ini seiring marak berdirinya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan pembiayaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dikategorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan fidusia.⁷

Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

⁷ Yelia Nathassa Winstar, Penjaminan Kendaraan Bermotor Milik Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, hal 3

Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait.⁸

Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan kedua yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Bahkan, perusahaan leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," Demikian bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Bagaimanapun, jika ditelisik lebih jauh, tidak semua eksekusi harus dilakukan

⁸<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSANMAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSESBISNIS-LELANG.html>, diakses 17-11-2021.

melalui pengadilan. MK secara jelas menetapkan hal itu dalam putusannya.

“....terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹

Ada dua syarat yang disebutkan. Pertama, tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian mereka. Kedua, debitur enggan objek jaminan fidusia disita kreditur. Pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat-syaratnya terpenuhi. Sebab, jika setiap penarikan benda jaminan akibat kredit macet harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi kebanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan, sempat terjadi kesalahan persepsi dari publik dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi objek fidusia. Menurutnya, ada pandangan bahwa seluruh eksekusi objek fidusia harus melalui proses pengadilan. Eksekusi objek tetap dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat perjanjian di awal mengenai klausul wanprestasi dan cidera janji. "Artinya, jika perusahaan pembiayaan memberikan kredit motor, dan debitur sudah janji akan bersedia dieksekusi

⁹ <https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurutputusan-mk-tentang-fidusia>, diakses 18-11-2021.

kalau ada wanprestasi. Maksud Mahkamah Konstitusi itu memperjelas bahwa kalau ada cidera janji berarti dapat dieksekusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Suwandi, tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan jika terdapat cidera janji. Misalnya, saat debitur tidak membayar cicilan selama waktu tertentu.

Dalam undang-undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2), tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Lalu, dalam Pasal 15 ayat (3) Undangundang tersebut tertulis bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak hukum untuk menjual objek fidusia. Mahkamah Konstitusi pun menafsirkan bahwa frasa "cidera janji" dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tidak ditentukan secara sepikah oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur. Untuk meluruskan pemahaman masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan akan menggandeng Kementerian Hukum dan HAM, untuk sosialisasi. "Karena dalam perjanjian Fidusia itu kan tahap awal sudah disepakati bahwa bila Wanprestasi memang akan ada eksekusi alias upaya paksa.

Adapun masalah yang masih terjadi di dalam lingkungan masyarakat pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 seperti dikutip pada laman berita media online berikut ini, **Debt Collector ditangkap di Jatinegara, rampas motor sambil tenteng senjata Airsoft Gun.** Aksi debt collector tarik paksa motor yang nunggak cicilan memang

meresahkan masyarakat. Bahkan enggak jarang debt collector mengancam pemotor menggunakan senjata tajam atau senjata api. Namun kali ini polisi menangkap seorang debt collector yang kedapatan membawa airsoft gun. Dikutip dari Tribunnews.com, debt collector berinisial FST resmi ditangkap. Penangkapan terjadi di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin (10/1/2022) dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan penangkapan itu terkait dengan dugaan kepemilikan senjata jenis airsoft gun. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FST, Polisi menemukan senjata airsoft gun dan alat kejut listrik. Tidak hanya itu, motor yang dipakai juga tak memiliki surat-surat yang lengkap. "Ya udah kami bawa, kami interogasi ke Komando dan ternyata bodong itu motor," ucap Ahsanul. Ahsanul menambahkan. berdasar hasil interogasi ternyata yang bersangkutan seorang penagih utang atau debt collector. Sementara itu motor yang dipakai merupakan hasil sitaannya. "Ternyata itu hasil sitaan dari debt collector. Dia debt collector beberapa leasing," kata Ahsanul. Atas perbuatannya, FST dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur.¹⁰

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai penyelesaian

¹⁰ Tribunnews.com dengan judul Intimidasi Sasarannya dengan Air Soft Gun, Debt Collector di Jatinegara Dibekuk Polisi. Di akses pada 17-01 -2021 pukul 05.30 WIB

sengketa eksekusi jaminan fidusia. Diantara penelitian yang terdahulu yang menurut peneliti terdapat suatu kemiripan yaitu sebagai berikut yaitu :

1. Penarikan kendaraan bermotor karena debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen (berkaitan dengan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia no. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan jaminan Fidusia), oleh Ahmad Muhazir Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018. Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh kreditur dalam PERKAPOLRI No.8 Tahun 2011 harus melalui permohonan pengamanan eksekusi jaminan diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Jika saat mengeksekusi dari pihak kreditur tanpa membawa pihak ketiga atau kapolda dalam penarikan kendaraan bermotor maka debitur bisa menuntut atas perampasan hak benda milik debitur. Sebelum melakukan perjanjian pihak kreditur dan debitur wajib mempunyai surat jaminan fidusia agar nantinya debitur merasa tidak dirugikan saat penarikan kendaraan bermotor itu ditarik.
2. Eksekusi objek Jaminan Fidusia, oleh Ahmad Badawi Universitas Jember Tahun 2019. Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk

hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan jaminan gadai dan sekarang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memiliki ciri pokok, salah satunya adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Mudah dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan dan pasti dalam arti jelas atas kaidah hukum yang mendasarinya. Jaminan fidusia dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terkait muatan irah-irah tersebut, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan untuk pelunasan piutang kreditur. Pada praktiknya, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan oleh jasa tagih atau debt collector, hingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sah. Akibat hukum pada pihak kreditur atau penerima fidusia untuk mengembalikan benda

yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia atau debitur, terkait hubungan antara kreditur dan debitur kembali seperti semula dengan hak dan kewajiban masing-masing seperti tercantum dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Sedangkan akibat hukum pada pihak ketiga apabila telah memiliki secara membeli terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang eksekusinya tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri untuk mengembalikan benda tersebut kepada penerima fidusia atau kreditur yang selanjutkan oleh kreditur diserahkan kepada debitur atau pemberi fidusia setelah kewajibannya dilunasi, terkait dengan kerugian pihak ketiga merupakan tanggungjawab kreditur sesuai dengan prinsip penjual menjamin pembeli dalam perjanjian jual-beli. Berdasarkan hasil penelitian ini, kepada debitur atau pemberi fidusia, pada sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kepastian hukum yang didapat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan dan mekanisme prosedur penanganan yang tepat, guna untuk penyusunan skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Leasing Atas Tindakan Penarikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berada dalam Penguasaan Nasabah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan terdapat suatu masalah, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan eksekusi fidusia yang dinyatakan wanprestasi fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang diterapkan saat ini dalam pelaksanaan eksekusi wanprestasi fidusia pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

C. Tujuan Penilitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi fidusia yang telah wanprestasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui aturan yang diterapkan saat ini dalam pelaksanaan eksekusi wanprestasi fidusia pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum Jaminan Fidusia, khususnya dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang eksekusi Jaminan Fidusia bagi Lembaga Pembiayaan atau Leasing.

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pada khususnya tentang Jaminan Fidusia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan gambaran keadaan secara realistik atau nyata dan menjadi sebuah solusi yang dapat digunakan dan dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak leasing.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia Negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menengakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan

hidup untuk warga negaranya,¹¹ dan sebagai dasar dari pada keadilan. Menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum(equality before the law), dan penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum, dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

¹¹Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,Hukum Tata Negara Indonesia,sinar bakti,Jakarta 1988, hal.153

¹² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerechtigkeit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹³ Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang

¹³ Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Untuk dapat menjalankan proses penarikan kendaraan yang akan dilakukan oleh pihak leasing maka harus memperhatikan prosedur penarikan kendaraan bermotor, yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitör cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan

hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

Teori Penegakan Hukum merupakan Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu dengan nama polisi, jaksa dan hakim.¹⁴ Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tenram, kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmo-nisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik, hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengembangkan kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayahnya, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat oleh karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

¹⁴ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang di bahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari menentukan permasalahan

a. Memilih lokasi penelitian

b. Menyusun rancangan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

- 1) Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal/karya ilmiah dan situs internet.

c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif, analisis data kualitatif artinya meneguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga menggunakan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis data kualitatif ini digunakan agar penulis digunakan agar penulis dapat lebih fokus untuk memahami dan penelaahan bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penulisan seminar proposal ini.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan dilakukan, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia; Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Latar Belakang dan Ruang Lingkup Hak Eksekutorial; Kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti, tinjauan hukum mengenai penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan pihak leasing, pada bab ini akan membahas mengenai pengertian dan sejarah perkembangan leasing, Pihak-pihak yang berkepentingan dalam leasing dan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan pihak leasing.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi wanprestasi fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan pengaturan yang diterapkan saat ini dalam pelaksanaan eksekusi wanprestasi fidusia pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran hasil penelitian.